



## **IMPLIKASI PERKAWINAN USIA DINI DI BANJAR AUMAN BUKIT MUNDUK TIYING DESA PELAGA KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG (Kajian Pendidikan Agama Hindu)**

Oleh

**Ni Made Yogi Astrini<sup>1</sup>, I Nengah Sumantra<sup>2</sup>, I Gede Dedy Diana Putra<sup>3</sup>**

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Bali, Indonesia

[ixa.yogiastrini@gmail.com](mailto:ixa.yogiastrini@gmail.com)<sup>1</sup>, [nengahsumantra45@gmail.com](mailto:nengahsumantra45@gmail.com)<sup>2</sup>, [dedydiana212@yahoo.co.id](mailto:dedydiana212@yahoo.co.id)<sup>3</sup>

### **Abstract**

Early marriage is a physical and spiritual relationship between men and women in the household at a young age. Early marriage that occurred at Auman Bukit Munduk Tiyung Banjar is an event that is contrary to religious teachings and law No. 16 article 7 of 2019. Based on this background, the formulation of the problem in this study is: 1. What are the factors-factors that cause early marriage at Auman Bukit Munduk Tiyung hamlet, Pelaga Village, Petang District, Badung Regency, 2. What are the implications of implementing early marriage at Auman Bukit Munduk Tiyung hamlet, Pelaga Village, Petang District, Badung Regency, 3 How are the efforts of the village government or community in anticipating early marriage at the Auman Bukit Munduk Tiyung hamlet, Pelaga Village, Petang District, Badung Regency. The research method used is qualitative research with a phenomenological approach. The theoretical basis is the theory of social change, the theory of behavior change (behavioristic), and the theory of symbolic interactionism. The informant determination technique is purposive. Data collection techniques are interviews, literature, observation, and documentation. The results of this study found that 1) the occurrence of early marriage in hamlet Auman Bukit Munduk Tiyung was a result of internal and external factors, 2) the implications of early marriage that occurred were implications for education, psychology, reproductive health, religious, moral, social, and law 3) the efforts of the village government or the community in anticipating early marriage are by providing outreach to the community regarding the implications of early marriage, the role of parents in protecting and reminding their children and reminding them of the laws and regulations that have been made by the government.

**Keywords: Implications, Early Marriage**

### **Abstrak**

Perkawinan usia dini merupakan suatu hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam berumah tangga pada usia yang masih muda. Perkawinan usia dini yang terjadinya di Banjar Auman Bukit Munduk Tiyung merupakan salah satu peristiwa yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama dan undang-undang No 16 pasal 7 Tahun 2019. Berdasarkan latar belakang ini, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini di Banjar Auman Bukit

110



Munduk Tiying, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, 2. Bagaimanakah implikasi dari pelaksanaan perkawinan usia dini di Banjar Auman Bukit Munduk Tiying, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, 3. Bagaimanakah upaya pemerintah desa atau masyarakat dalam mengantisipasi perkawinan usia dini di Banjar Auman Bukit Munduk Tiying, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenology. Landasan teori yaitu teori perubahan sosial, teori perubahan perilaku (behavioristic), dan teori interaksionisme Simbolik. Teknik penentuan informan yaitu purposive. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, kepustakaan, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa 1) terjadinya perkawinan usia dini di Banjar Auman Bukit Munduk Tiying adalah akibat oleh faktor internal dan eksternal, 2) implikasi dari perkawinan usia dini yang terjadinya yaitu implikasi terhadap pendidikan, psikologis, kesehatan reproduksi, religious, moral, sosial, dan hukum 3) upaya pemerintah desa atau masyarakat dalam mengantisipasi perkawinan usia dini adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait implikasi perkawinan usia dini, peran orang tua dalam menjaga dan mengingatkan anaknya serta mengingatkan tentang peraturan perundang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah.

**Kata Kunci: Implikasi, Perkawinan Usia Dini**

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam berumah tangga. Perkawinan dalam agama Hindu merupakan jalan untuk melanjutkan keturunan suputra. Keturunan suputra diyakini dapat menyelamatkan roh leluhur dari penderitaan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997: 1130). Perkawinan dalam agama Hindu disebut dengan *grahasta asrama* yang merupakan bagian kedua dari catur asrama yang artinya berdiri membentuk rumah tangga. Dalam agama Hindu perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dilaksanakan setelah selesai menuntut ilmu atau masa brahmachari. Hal ini lebih jauh telah diuraikan dalam kitab Niti Sastra V.1 yang berbunyi sebagai berikut: “*Taki-taki ning sewaka guna widya, Smarawisaya rwang puluh ring anayusya Tengah tuwuh san wacana gogonta Patilaring atmeng tanu panguroken*”. Artinya: Seseorang wajib menuntut ilmu pengetahuan dan keutamaan, jika seseorang sudah berumur 20 tahun boleh kawin. Jika setengah tua, berpeganglah pada ucapan yang baik hanya tentang lepasnya nyawa kita mesti berguru (Darna, 2018: 20).

Dari sloka tersebut di atas telah jelas bahwa hendaknya memiliki bekal pengetahuan terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan. Disebutkan dalam sloka tersebut, 20 tahun adalah standar minimal usia untuk melangsungkan perkawinan. Karena usia merupakan salah satu parameter untuk mengukur kedewasaan seseorang. Tetapi tidak kalah pentingnya sradha dan pengetahuan agama sebagai kunci agar terhindar dari permasalahan yang dapat mengakibatkan suatu perceraian dalam rumah tangga.

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa seseorang diizinkan untuk menikah apabila pria sudah berumur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Namun undang-undang No. 1 Tahun 1974 sudah direvisi menjadi undang-undang No 16 pasal 7 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila wanita dan pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan bila belum mencapai umur tersebut harus mendapatkan



dispensasi dari pengadilan. Kenyataannya dalam masyarakat pedesaan masih dijumpai perkawinan di bawah umur atau dikenal dengan pernikahan usia dini. Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang berlangsung di bawah umur 19 tahun sesuai dengan undang-undang No 16 pasal 7 Tahun 2019.

Batasan usia melaksanakan perkawinan yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang No 16 pasal 7 Tahun 2019 mengalami fenomena yang melenceng dari apa yang digariskan. Di Banjar Auman Bukit Munduk Tiyung terdapat masyarakat yang melaksanakan perkawinan usia dini, padahal menurut undang-undang No 16 pasal 7 Tahun 2019 perkawinan usia dini tidak dibenarkan. Rentang usia yang melaksanakan perkawinan usia dini di Banjar Auman Bukit Munduk Tiyung adalah 16-18 tahun. Kesenjangan inilah yang terjadi antara harapan dengan kenyataan yang terjadi. Berdasarkan data Banjar Auman Bukit Munduk Tiyung tahun 2022 terdata sebanyak 20 Orang yang telah melaksanakan perkawinan usia dini.

Meskipun terdapat batasan usia dalam undang-undang No 16 pasal 7 Tahun 2019, perkawinan usia dini tetap dapat dilaksanakan di Banjar Auman Bukit Munduk Tiyung karena salah satu faktor yang paling sering terjadi yaitu seorang anak yang belum cukup umur sudah mengalami kehamilan di luar nikah, maka salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu melakukan perkawinan usia dini agar tidak menimbulkan aib bagi si perempuan beserta keluarganya. Di Banjar Auman Bukit Munduk Tiyung perkawinan usia dini bisa terlaksana meskipun dalam awig-awig dan *pepareman* desa adat setempat tidak ada dengan jelas mengatur, mengizinkan ataupun melarang, tepatnya dalam awig-awig tidak diatur tentang perkawinan usia dini, perkawinan usia dini tetap terjadi berdasarkan hasil kesepakatan *pepareman* masyarakat dan kelihan adat setempat yang akan memberikan restu dan persetujuan, maka dari itu terjadilah perkawinan usia dini demi keselamatan dan kerahayuan jagat. Melihat fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah “Implikasi Perkawinan Usia Dini dalam Pendidikan Agama Hindu di Banjar Auman Bukit Munduk Tiyung, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung”.

## II. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang dialami, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan penelitian ini lebih menekankan pada makna (Bungin, 2006: 61). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi yaitu pengetahuan yang bersifat apa adanya tentang pengalaman manusia, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan situasi manusia, peristiwa dan pengalaman. Lokasi penelitian ini yaitu di Banjar Auman Bukit Munduk Tiyung, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini kurang lebih 6 bulan. Subjek dalam penelitian ini adalah prajuru Banjar Adat, tokoh agama, dan pelaku pernikahan usia dini di Banjar Auman Bukit Munduk Tiyung. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Implikasi Pernikahan Usia Dini dalam Pendidikan Agama Hindu.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *teknik purposive* yang merupakan teknik menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya lebih representative (Sugiyono, 2017). Adapun informan dalam penelitian ini adalah prajuru banjar adat, tokoh agama, dan pelaku pernikahan usia dini di Banjar Auman Bukit Munduk Tiyung.



Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, kepustakaan, observasi, dan dokumentasi. Teknik validasi data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data melalui wawancara dengan prajuru Banjar Adat, tokoh agama, dan pelaku pernikahan usia dini dan menggunakan bahan referensi pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Seperti foto atau dokumen autentik sehingga hasil penelitian menjadi lebih terpercaya.

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti 1) reduksi data, 2) klasifikasi data, 3) display data, 4) memberikan penafsiran atau interpretasi (Kaelan, 2005: 68-70).

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Usia Dini Di Banjar Auman Bukit Munduk Tiyung, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung

Secara garis besar faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini terdiri dari faktor luar (eksternal) individu dan faktor dalam individu (internal). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan Usia Dini Di Banjar Auman Bukit Munduk Tiyung, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

##### a. Faktor Internal (Dalam Diri Remaja)

##### 1) Kondisi Psikologi yang tidak Stabil

Psikologi berasal dari kata "*psyche*" yang artinya sebagai jiwa dan "*logos*" yang artinya ilmu pengetahuan (Danoesastro (1987:2). Jadi psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan atau dapat dikatakan sebagai ilmu jiwa, sedangkan tidak stabil merupakan goyah atau mudah terpengaruh. Jadi Psikologi yang tidak stabil dapat diartikan bahawah gampangnya kejiwaan seseorang remaja dapat dipengaruhi terhadap hal-hal negatif sehingga terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik sehingga mengakibatkan terjadinya perkawinan usia dini

##### 2) Kurang Pemahannya dan Aktualisasi dalam Memahami Ajaran Agama Hindu

Seseorang yang tidak memiliki keyakinan (*sradha*) dihatinya maka akan mengakibatkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, yaitu seperti melakukan seks pranikah yang dimana hal tersebut dilarang oleh ajaran agama namun tetap dilakukan hingga mengakibatkan kehamilan usia remaja dan mengharuskan seseorang tersebut untuk melakukan pernikahan usia dini.

##### 3) Pergaulan Bebas

Perkembangan modernisasi terus terjadi sehingga dunia menjadi mengglobal. Modernisasi yang memiliki arti sikap dan cara berpikir yang sesuai dengan tuntutan zaman tanpa memikirkan peraturan yang berlaku. Hal itulah yang mendorong terjadi suatu pergaulan bebas tanpa batasan dalam memilih teman sehingga menyebabkan pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini yang menganggap suatu hal yang tabu dan negatif sudah biasa seperti minum minuman beralcohol baik laki maupun perempuan sehingga dalam pengaruh alcohol mereka melakukan hubungan seks pranikah sehingga mengakibatkan terjadinya kemahilan masa remaja. Hal ini sejalan dengan kutipan sloka berikut ini:

*Samklistakarmanamatipramadam bhuyo*



*'nrtam cadrdabbhaktikam ca  
Vicistaragam bahumayinam ca  
Naitan niseveta naradhaman sat (Sarasasamusccaya 325).*

Terjemahan:

Orang ini tidak patut dijadikan kawan bergaul  
Orang yang membuat sakit dan sedih bagi orang lain  
Orang yang lakunya buruk, pelupa dan pembohong  
Tidak setia, sangat bernafsu dan suka minuman keras (Sukardana, 2011: 188).

Berdasarkan kutipan sloka di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya bagi anak-anak muda untuk memilih pegaulan didalam kehidupannya. Manusia memiliki pikiran untuk selalu berpikir baik buruknya (*wiweka*) sebelum melakukan tindakan atau memilih apapun. Orang yang tidak patut dijadikan kawan bergaul ialah orang yang membuat sakit dan sedih bagi orang lain, orang yang perilakunya buruk, pelupa, pembohong hingga tidak setia, sangat bernafsu dan suka mabuk-mabukan atau minuman keras yang sejatinya perilaku buruk ini akan membawa ke jurang kesengsaraan.

#### 4) Kehamialan Di Luar Nikah

Pengaruh budaya asing dan pergaulan bebas rentan terjadi pada anak dalam fase yang labil, sehingga akan memunculkan akibat anak hamil di luar perkawinan. Hal ini tidak lepas dari lemahnya pengawasan orang tua baik dalam pergaulannya dengan lingkungan dan lain sebagainya. Secara garis besar kehamilan di luar pernikahan terjadi akibat pergaulan bebas yang biasa dikenal dengan hubungan seks praperkawinan atau seks bebas yang dilakukan oleh remaja itu sendiri sehingga mengakibatkan harus dilakukannya pernikahan.

### **b. Faktor Eksternal (Luar Diri Remaja)**

#### 1) Kurangnya Perhatian Orang Tua dalam Komunikasi Keluarga

Besarnya peranan orang tua ditinjau dari segi perspektif komunikasi keluarga yang dimana peran-peran tersebut merupakan salah satu penentu keputusan seorang remaja untuk menikah pada usia dini. Keluarga yang tidak memiliki hubungan yang harmonis akan berdampak pada perilaku pergaulan bebas, karena seorang anak akan mencari kenyamanan di luar lingkungan keluarga, melalui pergaulan bebas tersebut tidak jarang seorang anak akan terpengaruh tentang seks bebas oleh teman sejawatnya yang berujung pada perkawinan usia dini

#### 2) Perkembangan Arus Informasi dan Teknologi

Fenomena sosial terjadinya pernikahan usia dini di Banjar Auman Bukit Munduk Tiyung di sebabkan oleh perkembangan arus informasi dan teknologi yang semakin berkembang pesat, yang tidak jarang dapat menjerumuskan seseorang ke hal negatif apabila seseorang tidak selektif dalam menggunakan teknologi. Penggunaan teknologi yang kian hari semakin berkembang seperti halnya gadget yang berisi fitur canggih didalamnya sehingga apapun informasi yang diinginkan baik positif maupun negatif dapat diakses baik dilayar handphone atau laptop, sehingga banyak remaja yang terjerumus dalam hal negatif seperti menonton video porno dan menimbulkan niat untuk mencoba dan mempraktekannya.





### **3.2 Implikasi Dari Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini Di Banjar Auman Bukit Munduk Tiyung, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung**

Perkawinan usia dini atau di bawah umur yang dilakukan tentu akan memberikan dampak positif maupun negatif. Perkawinan di bawah umur cenderung akan menimbulkan dampak yang negatif, hal ini dikarenakan perkawinan di bawah umur dilarang oleh undang-undang perkawinan. Implikasi dari pelaksanaan perkawinan Usia Dini Di Banjar Auman Bukit Munduk Tiyung, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

#### **1) Implikasi Terhadap Pendidikan**

Perkawinan yang dilakukan di bawah umur atau perkawinan usia dini, akan mengakibatkan terhalangnya keinginan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Seseorang yang melaksanakan perkawinan usia dini akibat mengalami kehamilan di luar nikah, agar tidak mecoreng nama baik sekolah maka remaja harus putus sekolah dan melakukan perkawinan agar anak yang dilahirkan memiliki status yang jelas, oleh karena orang tersebut sudah melakukan perkawinan dan memiliki tanggung jawab yang lebih maka akan mengakibatkan motivasi belajar menjadi berkurang karena banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus dia lakukan setelah perkawinan. Larangan menikah diusia dini telah dijelaskan dalam kutipan kitab Niti Sastra sebagai berikut:

*Taki-taki ning sewaka guna widya, Smarawisaya rwang puluh ring anayusya Tengahi tuwuh san wacana gogonta Patilaring atmeng tanu panguroken.*

Terjemahan:

Seseorang wajib menuntut ilmu pengetahuan dan keutamaan, jika seseorang sudah berumur 20 tahun boleh kawin. Jika setengah tua, berpeganglah pada ucapan yang baik hanya tentang lepasnya nyawa kita mesti berguru (Darna, 2018: 20).

Berdasarkan sloka di atas disimpulkan bahwa ketika masa brahmachari dilarang untuk melakukan perkawinan hendaknya menuntut ilmulah setinggi tingginya agar memiliki bekal pengetahuan, terlebih sebelum melangsungkan perkawinan dan memiliki keluarga. Pengetahuan sebagai dasar pegangan untuk menuntun dalam menjalani kehidupan, terlebih lagi dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

#### **2) Implikasi Terhadap Psikologi**

Secara hukum tentunya anak yang melakukan perkawinan usia dini dikatakan belum cakap hukum, baik dalam sistem perkawinan, pewarisan dan sebagainya. Ditinjau dari sisi sosial perkawinan usia dini bisa digambarkan akan terjadi kurang harmonisasi dalam keluarga, hal ini dikarenakan masih labilnya emosi dan cara berpikir yang belum matang dan tentunya belum bisa bersiap dan mengambil keputusan secara dewasa.

#### **3) Implikasi Terhadap Kesehatan Reproduksi**

Dampak bagi kesehatan reproduksi sering terjadi pada pasangan wanita pada saat mengalami kehamilan dan persalinan. Kehamilan pada masa remaja mempunyai resiko medis yang cukup tinggi, karena pada masa remaja, alat reproduksi belum cukup matang untuk melakukan fungsinya. Rahim pada seorang wanita mulai mengalami kematangan sejak umur 14 tahun yang ditandai dengan dimulainya menstruasi. Namun rahim baru siap melakukan fungsinya setelah umur 20 tahun, karena pada usia ini fungsi hormon melewati masa kerjanya yang maksimal maksimal (Kusmiran, 2011 ). Seseorang yang mengalami kehamilan sebelum



waktunya rentan mengakibatkan terjadinya suatu keguguran karena belum siapnya rahim untuk dibuahi.

#### 4) Implikasi Religius

Terjadinya hubungan seksual di luar nikah yang kemudian berdampak pada perkawinan usia dini merupakan suatu permasalahan yang melanggar tata nilai adat budaya dan agama. Dalam Ajaran Agama Hindu mengharuskan umatnya untuk melalui empat tingkat atau tahapan hidup yaitu masa *brahmacari*, *grehasta*, *vanaprasta*, dan *sanyasin*. *Brahmacari* masa dimana kewajiban menuntut ilmu yang mengilegalkan persoalan seks di dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Pengetahuan dan perilaku seks di legalkan pada tahap selanjutnya tepatnya setelah melalui ritual perkawinan yang sah menurut adat, agama dan hukum untuk bisa menunaikan kewajiban selanjutnya yaitu untuk meneruskan keturunan, ini merupakan tahap kedua dari catur asrama yang disebut dengan *grehasta*. Seseorang yang telah melakukan pernikahan dimasa penuntutan ilmu (*brahmacari*) sudah tentu itu merupakan sutau pelanggaran terhadap ajaran agama.

#### 5) Implikasi Moral

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin bergesernya nilai-nilai budaya akibat akulturasi yang tidak dimbangi filterisasi yang kuat, maka pengaruh yang ditimbulkan terhadap masyarakat di dalamnya akan semakin jelas terlihat. Sikap permisif masyarakat mengenai masalah hubungan seks yang dilakukan di luar nikah merupakan salah satu contoh nyatanya. Dewasa ini hubungan seks di luar nikah dianggap sebagai suatu yang wajar, bahkan ketika terjadinya kehamilan pun sering dianggap biasa oleh sebagian masyarakat. Hal ini bukan karena kurangnya pemahaman masyarakat akan norma-norma yang berlaku di masyarakat karena sesungguhnya masyarakat sangat sadar bahwa dalam kehidupannya mereka terikat oleh aturan serta norma-norma. Kejadian perkawinan usia dini merupakan salah satu contoh nyata kejadian yang menunjukkan kemerosotan moral pada masyarakat.

#### 6) Implikasi Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat. Faktor sosial budaya masyarakat yang dimaksud adalah pasangan yang sah dalam ikatan perkawinan harus ikut serta dalam organisasi banjar serta dalam kegiatan ngayah (gotong royong) serta yang lainnya sesuai desa kala patra setempat yang tercantum dalam awig-awig banjar tersebut (Nyoman Ribu, dalam wawancara, 07 April 2023).

#### 7) Implikasi Hukum

Perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan memberi dampak negatif terhadap pelaku perkawinan usia dini, implikasi secara hukum yakni akta perkawinannya akan dipending atau tidak dapat dikeluarkan selama umur yang telah ditentukan oleh undang-undang belum terpenuhi.

### 3.3 Upaya Pemerintah Desa atau Masyarakat Dalam Mengantisipasi Perkawinan Usia Dini Di Banjar Auman Bukit Munduk Tiyng Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung

Dalam undang-undang perlindungan anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,



tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

### 1) Sosialisasi Bahaya dan Dampak Perkawinan Usia Dini

Terjadinya perkawinan usia dini merupakan hal yang menyimpang terhadap peraturan perundang-undang No. 1 Tahun 1974. Untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya perkawinan usia dini, pemerintah desa atau prajuru masyarakat di Banjar Auman Bukit Munduk Tiyung memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik itu orang tua dan remaja pada saat dilaksanakannya paruman bersama seluruh anggota masyarakat atau *sekaa* truna. Sosialisasi adalah suatu proses dimana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya (Shadily, 1993: 47). Sosialisasi yang diberikan oleh prajuru dan tokoh masyarakat atau tokoh agama banjar Auman Bukit Munduk Tiyung, yaitu terkait motivasi atau dorongan kepada remaja agar tidak terjadinya pernikahan usia dini, implikasi perkawinan usia dini, peran orang tua dalam menjaga dan mengingatkan anaknya agar tidak terjadinya pernikahan usia dini, edukasi tentang kesetaraan gender kepada kaum perempuan. Sebab perkawinan usia dini lebih sering terjadi pada perempuan serta mengingatkan tentang peraturan perundang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah secara berkelanjutan (Nyoman Ribu, dalam wawancara 07 April 2023).

### 2) Penguatan Peraturan Pelaku Perkawinan Usia Dini

Pemerintah Desa, Prajuru (perangkat) dan masyarakat Banjar Auman Bukit Munduk Tiyung telah melakukan pencegahan pernikahan usia dini. Namun jika kedepannya mengalami peningkatan bendesa dan kelihan adat Banjar Auman Bukit Munduk Tiyung akan membuat peraturan dalam awig-awig mengenai perkawinan usia dini, bila siapa yang melaksanakan perkawinan usia dini atau di bawah umur akan dikenakan sanksi berupa denda atau membayar kelaci atau berupa hewan sapi dan babi, hewan tersebut akan dipotong dan dibagikan kepada masyarakat. (Wayan Terima, dalam wawancara tanggal 07 April 2023).

## IV. SIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini secara garis besar disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti kondisi psikologi tidak stabil, *sradha* yang lemah atau lemahnya keyakinan dalam memahami ajaran agama, faktor pergaulan bebas, kehamilan di luar dan nikah. Faktor eksternal seperti kurangnya perhatian orang tua dalam komunikasi keluarga dan perkembangan aruk informasi dan teknologi. Dari hasil analisis faktor internal yang lebih mendominasi terjadinya perkawinan usia dini.
2. Implikasi perkawinan usia dini yaitu: 1) implikasi Pendidikan seperti terjadinya putus sekolah dan hilangnya motivasi belajar, 2) implikasi terhadap psikologis, 3) Implikasi kesehatan reproduksi yaitu terjadinya keguguran atau pendarahan karena belum cukup umur sehingga rahim belum siap untuk bereproduksi. 4) implikasi religius yaitu pudarnya nilai-nilai agama 5) implikasi moral yaitu terjadinya kemerosotan moral remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur serta hamil sebelum melaksanakan pernikahan, 6) implikasi sosial yang timbul yaitu setelah sahnya suatu perkawinan baik laki dan





perempuan harus ikut serta dalam organisasi dan ayahan banjar yang mengikuti desa kala patra setempat, 7) implikasi

3. Upaya pemerintah desa dan masyarakat yaitu dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik orang tua dan remaja terkait motivasi atau dorongan kepada remaja agar tidak terjadinya pernikahan usia dini serta mengingatkan peran orang tua dalam menjaga dan mengingatkan anaknya agar tidak terjerumus ke perkawinan usia dini. Jika kasus perkawinan usia dini semakin meningkat kedepannya perangkat desa atau prajuru Banjar Auman Bukit Munduk Tiyung akan memberi sanksi atau denda atau klaci kepada pelaku pernikahan usia dini berupa sapi dan babi, yang dimana akan dipotong dan dibagikan kepada masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. (2006). *Analisis data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Danoesastro, S.S. 1987. *Dasar-dasar Psikologi Kepribadian dan Sosial*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka.
- Darna, I Wayan. (2018). *Niti Sastra*. Jalan Ratna Nomor 51 Denpasar. Jayapangus Press.
- Kaelan. (2005). *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Paradigma.
- Kusmiran. 2011. *Pengertian Perkawinan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Shadily, Hassan. (1989). *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sukardana. (2011). *Etika dan Moralitas Hindu*. Denpasar: Paramitha
- UU RI. No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*. Jakarta: Tidak diterbitkan